



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Andrey Christianto Gunawan Bin Hendra
		Gunawan Alm;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	:	40 Tahun / 18 April 1981;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Kelud CK 13 RT.002 RW.007 Ds. Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru – Kabupaten Sidoarjo <i>atau</i> Jl. Kedondong IV No.17 Surabaya ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (Marketing PT. Terdepan Sejahtera);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus selama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 364/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 15 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan NOMOR REG. PERK.: PDM- 65/M.5.10/Eoh.2/02/2022 tertanggal 23 Maret 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDREY CHRISTIANTO GUNAWAN Bin HENDRA GUNAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **selama 2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penjaminan BPKB yang dikeluarkan oleh PT. MPM Finance atas kepemilikan saru R-4 Daihatsu Xenia tahun 2016 warna putih Nopol : L-1092-WX Noka MHKV5EA2JGK007186 Nosin 1NRF150633 STNK an. Muhammad Kieven Rizki Putra alamat Jl. Tengger Kandangan 8/30 Surabaya;

Halaman 2 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photocopy BPKB yang telah di stempel yang dikeluarkan oleh PT. MPM Finance Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg .Perkara : PDM-65/M.5.10/Eoh.2/02/2022 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bawa terdakwa **ANDREY CHRISTIANTO GUNAWAN Bin HENDRA GUNAWAN Alm**, pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Manyar Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang menyewa mobil milik saksi BADRUS SHOLEH dengan jalan langsung datang ke warung makan milik saksi BADRUS SHOLEH,

Halaman 3 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung menyampaikan bahwa terdakwa hendak menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopol : L-1092-WX Tahun 2016 warna putih Noka : MHKV5EA2JGK007186 Nosin : 1NRF150633 STNK a.n MUHAMMAD KIEVIN RIZKI P Alamat Tengger Kandangan VIII No. 30 Surabaya milik saksi BADRUS SHOLEH yang akan digunakan sebagai sarana untuk operasional pekerjaan, namun karena saksi BADRUS SHOLEH tidak menyewakan mobil tersebut awalnya saksi BADRUS SHOLEH menolak, namun atas bujuk rayu terdakwa akhirnya saksi BADRUS SHOLEH mau menyewakan mobil miliknya dan karena percaya bahwa terdakwa merupakan pelanggan warung dari saksi BADRUS SHOLEH, kemudian saksi BADRUS SHOLEH menyerahkan mobil miliknya tersebut dengan harga sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulanya, namun terdakwa baru memberi uang kepada saksi BADRUS SHOLEH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum diberikan, kemudian saksi BADRUS SHOLEH memfoto KTP terdakwa, setelah itu mobil milik saksi BADRUS SHOLEH dibawa oleh terdakwa dan ketika saksi BADRUS SHOLEH menelepon terdakwa untuk meminta mobil miliknya namun terdakwa selalu menghilang dan tidak ada kabar hingga saat ini, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BADRUS SHOLEH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bawa terdakwa **ANDREY CHRISTIANTO GUNAWAN Bin HENDRA GUNAWAN Alm**, pada bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Sidotopo Surabaya atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang menyewa mobil milik saksi BADRUS SHOLEH dengan jalan langsung datang ke warung makan milik saksi BADRUS SHOLEH, kemudian terdakwa langsung menyampaikan bahwa terdakwa hendak menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopol : L-1092-WX Tahun 2016 warna putih Noka : MHKV5EA2JGK007186 Nosin : 1NRF150633 STNK a.n MUHAMMAD KIEVIN RIZKI P Alamat Tengger Kandangan VIII No. 30 Surabaya milik saksi BADRUS SHOLEH yang akan digunakan sebagai sarana untuk operasional pekerjaan, kemudian saksi BADRUS SHOLEH menyerahkan mobil miliknya tersebut dengan harga sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulanya, namun terdakwa baru memberi uang kepada saksi BADRUS SHOLEH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum diberikan, kemudian saksi BADRUS SHOLEH memfoto KTP terdakwa, setelah itu mobil milik saksi BADRUS SHOLEH dibawa oleh terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan diatas tanpa seijin dari saksi BADRUS SHOLEH, terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. INDRA (DPO) atas petunjuk dari Sdr. BUDI (DPO) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa dikenakan bungan 10 % sampai terdakwa bisa mengambil mobil tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BADRUS SHOLEH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Halaman 5 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengertidan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Badrus Sholeh, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jl. Manyar Surabaya pada saat saksi sedang menerima telepon saksi dikabari bahwa mobil saksi ada kemungkinan di gadaikan oleh orang yang meminjam tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan untuk barang milik anak saksi yang tidak dikembalikan adalah berua : 1 (satu) unit R-4 Daihatsu Xenia Nopol : L-1092-WX tahun 2016 warna putih STNK an. MUHAMMAD KIEVIN RIZKI P Alamat Tengger Kandangan VIII No. 30 Surabaya yang mana mobil tersebut dibeli secara kredit melalui lembaga pembiayaan PT. MPM dengan nilai angsuran Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)/ bulannya selama 48 bulan.
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya mobil tersebut disewa hanya selama satu bulan saja dengan nilai sewa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun saat itu saksi baru diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisa kekurangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai sekarang belum diberikan, kemudian setelah habis masa sewanya terdakwa menelepon saksi dan menyampaian bahwa akan memperpanjang masa sewanya selama satu bulan kedepan dan saat ini juga si penyewa juga sudah tidak bisa di hubungi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya karena merupakan pelanggan warung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak ada niat untuk menyewakan mobil miliknya namun terdakwa selalu merayu saksi untuk menyewakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil miliknya, akhirnya karena percaya terdakwa merupakan pelanggan warung saksi, kemudian saksi menyerahkan mobil miliknya tersebut, kemudian saksi memfoto KTP terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi BADRUS SHOLEH mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. Saksi Inanik, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jl. Manyar Surabaya pada saat saksi sedang menerima telepon saksi dikabari bahwa mobil saksi ada kemungkinan di gadaikan oleh orang yang meminjam tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan untuk barang milik anak saksi yang tidak dikembalikan adalah berupa : 1 (satu) unit R-4 Daihatsu Xenia Nopol : L-1092-WX tahun 2016 warna putih STNK an. MUHAMMAD KIEVIN RIZKI P Alamat Tengger Kandangan VIII No. 30 Surabaya yang mana mobil tersebut dibeli secara kredit melalui lembaga pembiayaan PT. MPM dengan nilai angsuran Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)/ bulannya selama 48 bulan.
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya mobil tersebut disewa hanya selama satu bulan saja dengan nilai sewa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun saat itu saksi baru diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisa kekurangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai sekarang belum diberikan, kemudian setelah habis masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewanya terdakwa menelepon saksi dan menyampaian bahwa akan memperpanjang masa sewanya selama satu bulan kedepan dan saat ini juga si penyewa juga sudah tidak bisa di hubungi;

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya karena merupakan pelanggan warung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak ada niat untuk menyewakan mobil miliknya namun terdakwa selalu merayu saksi untuk menyewakan mobil miliknya, akhirnya karena percaya terdakwa merupakan pelanggan warung saksi, kemudian saksi menyerahkan mobil miliknya tersebut, kemudian saksi memfoto KTP terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi BADRUS SHOLEH mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada bulan Oktober 2021 bertempat di Jl. Sidotopo Surabaya awalnya terdakwa datang menyewa mobil milik saksi BADRUS SHOLEH dengan jalan langsung datang ke warung makan milik saksi BADRUS SHOLEH, kemudian terdakwa langsung menyampaikan bahwa terdakwa hendak menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopol : L-1092-WX Tahun 2016 warna putih Noka : MHKV5EA2JGK007186 Nosin : 1NRF150633 STNK a.n MUHAMMAD KIEVIN RIZKI P Alamat Tengger Kandangan VIII No. 30 Surabaya milik saksi BADRUS SHOLEH yang akan digunakan sebagai sarana untuk operasional pekerjaan, kemudian saksi BADRUS SHOLEH

Halaman 8 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mobil miliknya tersebut dengan harga sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, namun terdakwa baru memberi uang kepada saksi BADRUS SHOLEH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum diberikan, kemudian saksi BADRUS SHOLEH memfoto KTP terdakwa, setelah itu mobil milik saksi BADRUS SHOLEH dibawa oleh terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan diatas tanpa seijin dari saksi BADRUS SHOLEH, terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. INDRA (DPO) atas petunjuk dari Sdr. BUDI (DPO) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa dikenakan bungan 10 % sampai terdakwa bisa mengambil mobil tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BADRUS SHOLEH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan penjaminan BPKB yang dikeluarkan oleh PT. MPM Finance atas kepemilikan sru R-4 Daihatsu Xenia tahun 2016 warna putih Nopol : L-1092-WX Noka MHKV5EA2JGK007186 Nosin 1NRF150633 STNK an. Muhammad Kieven Rizki Putra alamat Jl. Tengger Kandangan 8/30 Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB yang telah di stempel yang dikeluarkan oleh PT. MPM Finance Surabaya;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2021 awalnya datang ke warung makan milik saksi BADRUS SHOLEH, kemudian terdakwa langsung menyampaikan bahwa terdakwa hendak menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopol : L-1092-WX Tahun 2016 warna putih Noka : MHKV5EA2JGK007186 Nosin : 1NRF150633 STNK a.n MUHAMMAD KIEVIN RIZKI P Alamat Tengger Kandangan VIII No. 30 Surabaya milik saksi BADRUS SHOLEH yang akan digunakan sebagai sarana untuk operasional pekerjaan, kemudian saksi BADRUS SHOLEH menyerahkan mobil miliknya tersebut dengan harga sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulanya, namun terdakwa baru memberi uang kepada saksi BADRUS SHOLEH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum diberikan, kemudian saksi BADRUS SHOLEH memfoto KTP terdakwa, setelah itu mobil milik saksi BADRUS SHOLEH dibawa oleh terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan diatas tanpa seijin dari saksi BADRUS SHOLEH, terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. INDRA (DPO) atas petunjuk dari Sdr. BUDI (DPO) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa dikenakan bungan 10 % sampai terdakwa bisa mengambil mobil tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BADRUS SHOLEH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungan jawab menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama Andrey Christianto Gunawan Bin Hendra Gunawan Alm sebagai Terdakwa dalam perkara ini, foto visual yang ada dalam berkas perkara adalah gambar/foto Terdakwa yang diabadikan dalam proses penyidikan serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan diatas. Menurut hukum, Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya;

Dengan demikian, unsur "*barang siapa*" terpenuhi;

- Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa E.Y. Kanter,SH. dan S.R. Sianturi,SH. dalam bukunya berjudul "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, penerbit AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal 167" menyebutkan "*dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willen en wetens*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya". Selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain. Kata memiliki juga telah dijelaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yaitu :

1. Putusan No. 69 K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959, "menguasai suatu benda bertentangan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu" ;
2. Putusan No. 83 K/Kr/1956, tanggal 8 Mei 1956, "menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang sub unsur "melawan hukum" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa pada bulan Oktober 2021 awalnya datang ke warung makan milik saksi BADRUS SHOLEH, kemudian terdakwa langsung menyampaikan bahwa terdakwa hendak menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopol : L-1092-WX Tahun 2016 warna putih Noka : MHKV5EA2JGK007186 Nosin : 1NRF150633 STNK a.n MUHAMMAD KIEVIN RIZKI P Alamat Tengger Kandangan VIII No. 30 Surabaya milik saksi BADRUS SHOLEH yang akan digunakan sebagai sarana untuk operasional pekerjaan, kemudian saksi BADRUS SHOLEH menyerahkan mobil miliknya tersebut dengan harga sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulanya, namun terdakwa baru memberi uang kepada saksi BADRUS SHOLEH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum diberikan, kemudian saksi BADRUS SHOLEH

Halaman 12 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfoto KTP terdakwa, setelah itu mobil milik saksi BADRUS SHOLEH dibawa oleh terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan diatas tanpa seijin dari saksi BADRUS SHOLEH, terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. INDRA (DPO) atas petunjuk dari Sdr. BUDI (DPO) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa dikenakan bungan 10 % sampai terdakwa bisa mengambil mobil tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BADRUS SHOLEH mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dengan demikian, unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372KUHP menjadi Undang-Undang dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa PENANGKAPAN DAN penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 372 KUHP. Serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Andrey Christianto Gunawan Bin Hendra Gunawan Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Andrey Christianto Gunawan Bin Hendra Gunawan Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penjaminan BPKB yang dikeluarkan oleh PT. MPM Finance atas kepemilikan saru R-4 Daihatsu Xenia tahun 2016 warna putih Nopol : L-1092-WX Noka MHKV5EA2JGK007186 Nosin 1NRF150633 STNK an. Muhammad Kieven Rizki Putra alamat Jl. Tengger Kandangan 8/30 Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photocopy BPKB yang telah di stempel yang dikeluarkan oleh PT. MPM Finance Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Rabu, tanggal : 30 Maret 2022** oleh kami : **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Slamet Suripto, S.H., M.Hum** dan **Suparno, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Sutris, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan di dihadiri oleh **Febrian Dirgantara, S.H., M.H**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara via video teleconference ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim / Ketua Majelis tsb,

Slamet Suripto, S.H., M.Hum

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H

Suparno, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sutris, S.H., M.H